

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Dasar

2.1.1. Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Dalam perspektif kenegaraan, komitmen Negara untuk melindungi warga Negeranya termasuk di dalamnya terhadap anak, dapat ditemukan dalam pembukaan UUD 1945. Hal tersebut tercermin dalam kalimat :

“... kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut mekalsanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu...”

Komitmen yuridis Negara untuk melindungi warga Negeranya sebagaimana disebutkan dalam alinea ke-IV UUD 1945 tersebut, selanjutnya dijabarkan BAB XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Khususnya untuk perlindungan terhadap anak, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 meyakini: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Waluyadi, 2009:1).”

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) melalui ketetapannya No. II/1993, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, Bab IV

PELITA VI, bagian Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan dan Kebudayaan angka 7 huruf (a), khusus Masalah Anak dan Remaja ditegaskan:

“Pembinaan anak dan remaja dilaksanakan melalui peningkatan mutu gizi, pembinaan perilaku kehidupan beragama dan budi pekerti luhur, penumbuhan minat belajar, peningkatan daya cipta dan adaya nalar serta kreativitas, penumbuhan kesadaran akan hidup sehat, serta penumbuhan idealisme dan partiotisme dlam pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila dan peningkatan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan masyarakat.”

2.1.2. Perlindungan Hukum

Dengan “tindakan Pemerintah” sebagai titik sentral, (dikaikan dengan perlindungan hukum bagi rakyat) di bedakan mejadi dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu: perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive (Hadjon, 1987:2)

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Rahardjo, 2000:54).

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

2.1.3. Perlindungan Anak

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas (Waluyadi, 2009: 1).

Kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek *pertama* berkaitan dengan kebijakan dan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek *kedua*, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut (Nashriana, 2012:3).

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi (Angger & Fuady, 2015: 5).

Menurut hukum positif anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu mental, fisik masih belum dewasa (Firdaus, 2016: 2).

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat 3, menjelaskan bahwa:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tidak pidana”.

2.1.4. Tindak Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Anak

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, di dalam Kitam Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut (Prasetyo, 2013: 47):

“*Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.*”

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feir* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak di pergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi (Prasetyo, 2013: 49).

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melapor kan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi (Prasetyo, 2013: 49).

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) adalah sistem penanggulangan kejahatan, berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. System ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan atau keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapatkan pidana. Sistem Peradilan Pidana merupakan jaringan (*Network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana (Gultom, 2010: 68).

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

2.2. Penelitian Terdahulu

Sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan tema yang Penulis angkat. Adapun beberapa penelitian yang mempunyai tema yang paling mendekati antara lain :

1. Sri Rahayu dan Yulia Monita. Permasalahan yang diangkat dalam penelitaian adalah mengenai pemenuhan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perspektif undang-undang pengadilan anak dan implementasinya di pengadilan Jambi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam pelasaannya semua hak-hak anak dalam proses peradilan pidana telah di penuhi sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai hak anak yang terdapat pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan kendala yang dihadapi oleh Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugasnya.
2. Anggana Afwaja M.U(2013). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai

pelaku pembunuhan. Hasil penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum, diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab yaitu anak yang berumur 12 sampai dengan 18 tahun, mempunyai bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, serta tidak adanya alasan pemaaf, sehingga anak tersebut dianggap sudah dapat bertanggungjawab atas perbuatannya. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai hak anak yang terdapat pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan kendala yang dihadapi oleh Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugasnya.

3. Zusana Cicilia Kemala Humau(2013). Permasalahan yang diangkat dala penelitian ini adalah mengenai implementasi diversifikasi dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasannya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, implementasi ide diversifikasi dalam system peradilan anak masih sangat minim, diversifikasi hanya diterapkan secara utuh di tahap penyidikan. Di tahap penuntutan dan persidangan, penuntut umum dan hakim sama sekali tidak berani menerapkan diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian perkara anak, karena baik penuntut umum maupun hakim dapat saja melakukan diversifikasi dengan cara melakukan penafsiran undang-undang serta mengoptimalkan

kewenangan msing-masing. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai hak anak yang terdapat pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan kendala yang dihadapi oleh Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugasnya.

2.3. Kerangka Pemikiran

Dari pemikiran di atas maka terdapat paradigma penelitian adalah sebagai berikut:

